



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telepon (0352) 481277 Fakimili (0352) 461893  
Website: [www.iaiponorogo.ac.id](http://www.iaiponorogo.ac.id) Email: [www.info@iaiponorogo.ac.id](mailto:www.info@iaiponorogo.ac.id)

Nomor : B-548 /In.32.1/PP.00.09/09/2023  
Lamp : 1 lembar  
Hal : **Pengumuman Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2023**

Kepada Yth.

1. **DEKAN FTIK**
2. **DEKAN FASYA**
3. **DEKAN FEBI**
4. **DEKAN FUAD**

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2023, dengan ini mengharap Bapak/Ibu Dekan untuk dapat membentuk Tim Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2023. Verifikasi diselenggarakan mulai tanggal 25 September – 04 Oktober 2023.

Adapun verifikasi tersebut berupa verifikasi administrasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SK Rektor terlampir. Nama-nama mahasiswa yang lolos verifikasi dapat disampaikan sebagai usulan penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2023 ke Sub Bagian Layanan Akademik tanggal 05 – 06 Oktober 2023.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian disampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum, wr. wb.*

Ponorogo, 22 September 2023

Ketua Panitia

**Dr. H. DIDIEK NOERYONO BASAR, M.Ag**  
NIP. 197310101998031001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

SK Pendirian : Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2016,  
Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-  
SURV/PT/XI/2016

**PEDOMAN  
PROGRAM BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI  
TAHUN 2023  
SK REKTOR NOMOR :1405/In.32.1 /09/2023**



**Ponorogo  
2023**



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : DJhMaV



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR : 1405/In.32.1/09/2023**

**TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI  
TAHUN 2023**

**Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo :**

- Mengingat :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi mahasiswa, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa, meningkatkan prestasi mahasiswa, meningkatkan bakat dan minat mahasiswa, serta melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian social, maka dipandang perlu untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa peningkatan prestasi akademik.
  2. Bahwa untuk kelancaran hal-hal sebagaimana di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman terkait dengan hal tersebut.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama



- sebagaimana telah dirubah PMA Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  10. Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2014.
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah dengan PMK RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
  12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2023 tanggal 30 November 2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEDOMAN PROGRAM BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2023
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2023, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Ponorogo  
Pada Tanggal: 22 September 2023  
**Rektor**

^

**Dr. Hj. EVI MUAFIAH, M.Ag.**  
**NIP. 197409092001122001**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PONOROGO NOMOR :  
1405/In.32.1/09/2023 TENTANG PEDOMAN  
PROGRAM BEASISWA MAHASISWA  
BERPRESTASI TAHUN 2023

## **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan berpengaruh bagi peningkatan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Agama RI memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan dan pemberdayaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk membangun budaya bangsa yang santun, cinta damai, ramah dan religius. Perhatian tersebut terwujud dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa peningkatan prestasi akademik, non akademik, dan aktivis. Program tersebut diberi nama Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik IAIN Ponorogo Tahun 2023.

Program ini merupakan sebuah strategi dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak bangsa lewat pemberdayaan mahasiswa peningkatan prestasi akademik dan aktivis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tergolong keluarga kurang mampu. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.



Program Beasiswa Peningkatan prestasi akademik IAIN Ponorogo ini memberikan peluang yang lebih luas bagi mahasiswa yang belajar dengan baik dan berprestasi serta mengembangkan minat dan bakat.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah dirubah PMA Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah dengan PMK RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2023 tanggal 30 November 2022.

## **C. TUJUAN**

1. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa.
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik dan non akademik baik;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;



5. Meningkatkan semangat bagi mahasiswa untuk selalu berprestasi dan kompetitif;
6. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **D. SASARAN**

1. Sasaran program adalah mahasiswa IAIN Ponorogo yang memiliki prestasi akademik atau prestasi non akademik, agar mereka mampu meningkatkan prestasinya dan menyelesaikan studinya tidak lebih dari 8 semester.
2. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi IAIN Ponorogo diberikan kepada:
  - a. **Mahasiswa yang memiliki Prestasi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) terbaik berdasarkan rekomendasi Fakultas, dan diutamakan yang memiliki prestasi akademik atau non akademik, dengan jumlah 124 Mahasiswa,** setiap mahasiswa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
  - b. **Mahasiswa dengan tugas tambahan sebagai Pengurus Organisasi Intra Kampus (DEMA, SEMA, UKM, UKK, Musrif / Musrifah Ma'had), sejumlah 26 mahasiswa,** setiap mahasiswa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
3. Secara keseluruhan, Beasiswa Mahasiswa Berprestasi IAIN Ponorogo diberikan kepada 150 mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan Non Akademik baik yang terdaftar pada tahun anggaran 2023.
4. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi IAIN Ponorogo akan digunakan untuk pembayaran biaya kuliah dan kebutuhan lain mahasiswa dalam meningkatkan prestasinya dan/atau menjaga kelangsungan kuliahnya.

#### **E. PENYELENGGARA**

Penyelenggara program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi IAIN Ponorogo adalah IAIN Ponorogo di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### **F. PERSYARATAN DAN ALUR PENDAFTARAN**

##### **1. Persyaratan Umum**

Peserta yang berhak mengajukan bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi harus memenuhi ketentuan umum yaitu:

- a. Mahasiswa aktif strata 1 (S1) semua jurusan, semester 3 s/d 6, yang dibuktikan dengan Cetak Kartu Rencana Studi (KRS) terakhir dari SIAKAD;
- b. Memiliki IPK minimal 3,25, yang dibuktikan dengan cetak transkrip sementara atau KHS minimal 2 Semester dari SIAKAD;
- c. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain;





- d. Tidak terlibat dan bukan pendukung organisasi atau aktifitas anti Pancasila dan NKRI.

## **2. Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Dokumen**

Mengajukan berkas ke fakultas masing-masing berupa:

1. Kartu Rencana Studi (KRS) terakhir dari SIAKAD.
2. Transkrip sementara atau KHS minimal 2 semester dari SIAKAD.
3. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain.

## **G. HAK DAN KEWAJIBAN**

### **1. Hak Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi**

- a. Mendapatkan bantuan biaya pendidikan;
- b. Menerima pembinaan secukupnya;
- c. Mendapatkan pelayanan terkait Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari pengelola Beasiswa Mahasiswa Berprestasi IAIN Ponorogo Tahun Anggaran 2023.

### **2. Kewajiban Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi**

- a. Mematuhi peraturan dan Kode Etik Mahasiswa IAIN Ponorogo;
- b. Memiliki IPK minimal 3,25;
- c. Aktif mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester berjalan;
- d. Menjaga nama baik almamater IAIN Ponorogo;
- e. Beritikad baik untuk berbakti dan mengabdikan kepada agama, almamater, masyarakat, bangsa dan Negara.

## **H. PENDANAAN**

### **1. Jangka Waktu Pemberian**

Beasiswa diberikan pada tahun dimana mahasiswa yang mengajukan permohonan dan dinyatakan lulus seleksi.

### **2. Sifat, Jumlah dan Sistem Penganggaran**

Program bantuan biaya pendidikan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah program penuntasan pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria program dimaksud, dengan pendanaan dan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Ponorogo.

### **3. Mekanisme Penyaluran Dana**

Penyaluran beasiswa dari IAIN Ponorogo kepada mahasiswa penerima melalui rekening mahasiswa.

## **I. PELANGGARAN, PENGHENTIAN BANTUAN DAN SANKSI**

1. Penghentian bantuan dilakukan apabila mahasiswa penerima beasiswa melakukan pelanggaran sebagaimana berikut :





- a. Memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
  - b. Melakukan pemalsuan dokumen;
  - c. Terbukti melanggar Kode Etik IAIN Ponorogo;
  - d. Terlibat (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
  - e. Telah menyelesaikan studi;
  - f. Cuti (dengan alasan apapun);
  - g. *Skorsing*;
  - h. *Dropout*;
  - i. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan IAIN Ponorogo;
  - j. Mengundurkan diri;
  - k. Meninggal dunia;
  - l. Penerima beasiswa mendapatkan beasiswa lain selain Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
2. Sanksi atas pelanggaran sebagaimana tersebut pada poin 1 adalah pengembalian dana beasiswa yang telah diterima untuk selanjutnya dapat ditunjuk mahasiswa lain sebagai penggantinya.
  3. Mekanisme Pemberian Sanksi  
Alur dalam pemberian sanksi atas pelanggaran sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas langsung diproses oleh Sub Bagian Layanan Akademik IAIN Ponorogo dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

#### **J. MEKANISME PENGGANTI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI IAIN PONOROGO.**

1. Penerima Mahasiswa Berprestasi dapat digantikan oleh mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon pengganti mengajukan permohonan bantuan beasiswa ditujukan kepada Dekan Fakultas IAIN Ponorogo c.q. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama atau melakukan pendaftaran di bagian tata usaha fakultas;
  - b. Melengkapi pemberkasan;
  - c. Interview oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha fakultas atau tim yang ditunjuk oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
  - d. Rapat kelulusan oleh pimpinan;
  - e. Pengumuman.

#### **K. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI**

Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi ketika berkeinginan mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dikarenakan mendapat beasiswa ke luar negeri, dll harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :



1. Memberitahukan pengunduran diri dengan memberikan penjelasan secara langsung (lisan) kepada Bagian tata usaha fakultas paling lambat satu minggu setelah pengumuman;
2. Apabila tidak melaporkan pengunduran diri dan diketahui bahwa yang bersangkutan mendapat beasiswa ke luar negeri dll, maka hak penerima dialihkan kepada mahasiswa yang lain, secara sepihak oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas atas persetujuan dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

#### **L. PELAPORAN**

Tim pengelola Program Bantuan Biaya Pendidikan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi membuat laporan realisasi penyerapan dana, sekurang-kurangnya dengan menyampaikan bukti transfer dana beasiswa ke rekening masing-masing mahasiswa penerima .

#### **M. HAL KHUSUS**

1. IAIN Ponorogo mendorong agar penerima Beasiswa Peningkatan Mahasiswa Berprestasi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
2. Mahasiswa penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi menandatangani pakta integritas yang berisikan komitmen mahasiswa penerima beasiswa untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

#### **N. TAMBAHAN**

Pedoman penyelenggaraan beasiswa ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada perbaikan atau hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian berdasarkan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

